



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN WINONG
DESA KARANGSUMBER

DESA KARANGSUMBER RT 01 RW 02 KECAMATAN WINONG KABUPATEN
PATI

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: : 141.32 / 139 / V / 2025

Dasar :

1. Perbup 35 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Perbup 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;
2. Surat dari Bupati Pati Nomor : 400.10.2 / 189 tanggal 28 April 2025 hal Revisi Penarikan Sekretaris Desa PNS bertugas di Kantor Kecamatan;
3. Keputusan Kepala Desa Karangsumber Nomor 400.10.2 / 08 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Sdr. Sucipto sebagai Sekretaris Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : **NUR HASIM**
Jabatan : **Kasi Pemerintahan**
Untuk : **Melaksanakan Tugas Tambahan sebagai Plt. Sekretaris Desa terhitung mulai surat tugas ini di tetapkan sampai diangkatnya kembali perangkat desa definitif.**

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Karangsumber
pada tanggal : 02 Mei 2025
PJ. Kepala Desa Karangsumber

TRI AGUNG SETIAWAN, S.E
NIP. 19791021 200701 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dispermades Kab. Pati
2. Camat Winong
3. Ketua BPD Karangsumber Kec.Winong.
4. Arsip